TERBARU

Bookmark

Rudapaksa Mei 1998 Fakta Sejarah

Hasil laporan resmi TGPF terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkapkan temuan adanya pelanggaran HAM yakni peristiwa 85 kasus kekerasan seksual, termasuk 52 kasus perkosaan.

Hukumonline News

Artikel ini disediakan oleh PT Justika Siar Publika

Willa Wahyuni

16 Juni 2025 · Bacaan 3 Menit



Ilustrasi

Kecaman dari banyak pihak muncul menyusul pernyataan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon yang mengklaim peristiwa pemerkosaan alias rudapaksa massal tahun 1998 tidak ada buktinya. Menurut dia, peristiwa huru-hara 13-14 Mei 1998 memang menimbulkan sejumlah silang pendapat dan beragam perspektif termasuk ada atau tidak adanya ‘rudapaksa massal’.

Demikian pula menurutnya laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) ketika itu hanya menyebut angka tanpa data pendukung yang solid baik nama, waktu, peristiwa, tempat kejadian atau pelaku.

"Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan berbagai kerugian atau pun menihilkan penderitaan korban yang terjadi dalam konteks huru-hara 13-14 Mei 1998. Bahkan liputan investigatif sebuah majalah terkemuka tak dapat mengungkap fakta-fakta kuat soal 'massal' ini," ujar Fadli dalam keterangan resminya, Senin (16/6/2025).

Baca juga:

- **Pemerintah Diminta Tidak Lupakan Tragedi Perkosaan Mei 98**
- **Keluarga Korban Pelanggaran HAM Berat Tolak KUHP Baru**

Komisioner Komnas Perempuan, Dahlia Madanih Komisi menyampaikan keprihatinan. Dia mengkritik pernyataan Menteri Kebudayaan yang menyangkal terjadinya kekerasan seksual dalam Tragedi Mei 1998. Komnas Perempuan mengingatkan hasil laporan resmi TGPF terkait kerusuhan Mei 1998 mengungkap temuan adanya pelanggaran HAM. Yakni peristiwa 85 kasus k n.

Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda Di sini!

“Temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi dasar pengakuan resmi negara terkait fakta kekerasan seksual terhadap perempuan dalam Tragedi Mei 1998, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres No. 181 Tahun 1998,” ujar Dahlia dalam keterangan resminya.

Tim TPGF dibentuk sebagai mandat resmi negara melalui Keputusan Bersama lima pejabat tinggi negara. Yakni Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, dan Jaksa Agung tertanggal 23 Juli 1998.

Pembentukan ini merupakan pelaksanaan langsung atas perintah presiden, menjadikan TGPF sebagai instrumen legal dan sah pemerintah untuk mengungkap fakta-fakta dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Termasuk dugaan pelanggaran HAM berat.

Salah satu rekomendasi TGPF yang sudah ditindaklanjuti, yakni pembentukan Tim Penyelidikan Pro-Justisia Komnas HAM untuk dugaan pelanggaran HAM berat kasus Mei 1998. Setidaknya hasil kesimpulan tim tersebut soal adanya bukti permulaan yang cukup atas dugaan telah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 **Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000** tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

“Penyintas sudah terlalu lama memikul beban dalam diam. Penyangkalan ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga memperpanjang impunitas,” kata Dahlia.

Sementara Wakil Ketua Transisi Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak mengingatkan dokumen TGPF adalah produk resmi negara. Menyangkal dokumen resmi TGPF berarti mengabaikan jerih payah kolektif bangsa dalam menapaki jalan keadilan. Sikap pemerintah justru menjauhkan masyarakat, khususnya korban dan keluarga, dari pemulihan yang tulus dan menyeluruh bagi para penyintas.

Pengakuan atas kebenaran seharusnya menjadi pondasi penting bagi proses pemulihan yang adil dan bermartabat. Komnas Perempuan mendorong agar pernyataan Fadli Zon ditarik dan menyampaikan permintaan maaf kepada penyintas dan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab moral dan komitmen terhadap prinsip hak asasi manusia.

“Komnas Perempuan menyerukan kepada semua pejabat negara untuk menghormati kerja-kerja pendokumentasian resmi, memegang teguh komitmen HAM, dan mendukung pemulihan korban secara adil dan bermartabat,” ujarnya.


Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda Di sini!

Sementara, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menjelaskan bahwa rudapaksa termasuk dalam salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa kerusuhan 13–15 Mei 1998. Menurutnya berdasarkan hasil penyelidikan Komnas HAM, peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 dinyatakan sebagai pelanggaran HAM yang berat.

“Yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,” ujar Anis dikutip dari laman Antara.

Hasil penyelidikan tersebut juga telah diserahkan oleh Komnas HAM kepada Jaksa Agung selaku penyidik pada 19 September 2003 silam. Pemerintah kemudian menerbitkan **Keppres No.17 Tahun 2022**tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu (PPHAM).

Setelah menerima laporan akhir Tim PPHAM pada 11 Januari 2023, Joko Widodo selaku Presiden saat itu mengakui peristiwa kerusuhan 13–15 Mei 1998 dan 11 peristiwa lainnya sebagai pelanggaran HAM yang berat.

“Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyatakan tidak ada perkosaan dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998 tidak tepat karena peristiwa kerusuhan Mei 1998 telah diakui oleh pemerintah dan sebagian korban dan keluarga korban telah mendapatkan layanan,” pungkas Anis.

Tags:

#kejahatan seksual #pelanggaran #pelanggaran ham berat #komnas ham

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram **Hukumonline Newsroom**

Ikuti Kami di Instagram

BERITA TERKAIT

7 Tantangan Komnas HAM Tangani Pengaduan Korban PHK

Komnas HAM Sebut RUU KUHAP Harus Jawab Persoalan Dasar Peradilan Pidana

Polemik Siswa Bermasalah Dikirim ke Barak, Menteri HAM: Tidak Melanggar HAM!

HAM Masuk Agenda Bisnis: Negara Wajib Menjamin, Swasta Tak Boleh Abai

Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda Di sini!

1 Pelantikan Wapres Pengganti Gibran Diundur, MPR Bentuk Tim Ad Hoc dan Verifikasi Berkas

2 UU Perampasan Aset Disahkan, PUKAT UGM Sebut Isinya Pepesan Kosong

3 Kapolri Terbitkan Perpol 4/2026, Jenderal Bintang Dua Kini Bisa Adili Jenderal Bintang Empat

4 Bila Pasal 305 UU Kesehatan Diperluas, Dokter Terpaksa Langgar Sumpah dan Kode Etik

5 RUU Perampasan Aset Resmi Diketok Jadi UU, Diklaim Sulit Disalahgunakan

Berita Terbaru

Hutan Terbakar, Hukum Jangan Ikut Padam

Eksekusi Citizen Lawsuit Dinilai Lemah, Akademisi Usulkan Mandamus sebagai Terobosan Hukum Lingkungan

Hakim Banding Kuatkan Putusan PTUN dalam Sengketa Nama PKPI vs PERKAPI

Dilema Daerah Penghasil Tembakau Terapkan KTR, Antara Kesehatan Publik dan Pemasukan Cukai

Simak! 10 Substansi yang Diatur dalam RUU Pelaksanaan Pidana Mati

Lihat Semua

Berita Foto

Tim Verifikasi MPR Telusuri Keabsahan Dokumen Pendidikan Sugiono dan Amran Sulaiman

Lihat Semua

LEGAL JOBS

Dapatkan info berbagai lowongan kerja hukum terbaru di Indonesia!

Kunjungi →



Dua Kantor Hukum Ternama Indonesia Buka Lowongan Associate, Ini Kualifikasi yang Dibutuhkan



Dua Perusahaan Ternama Buka Lowongan untuk Profesional Hukum, Segera Daftar!

Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda Di sini!

AD Premier 9th floor, Jl. TB Simatupang No.5
Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550,
DKI Jakarta, Indonesia

Phone: +62 21 - 2270 - 8910
Fax: +62 21 - 2270 - 8909

customer@hukumonline.com
redaksi@hukumonline.com

Pro

Allex - Legal Research + AI

Analisis Hukum

Pusat Data

Legal Intelligence Updates

Premium Stories

Solusi

University Solutions

Regulatory Compliance System

Document Management System

Perizinan Usaha

Konsultasi Hukum

Pembuatan Dokumen

Hukumonline 360

Hukumonline

Tentang Kami

Katalog Produk

Redaksi

Pedoman Media Siber

Kode Etik

Whistleblowing System (WBS)

Syarat Penggunaan Layanan

Bantuan & FAQ

Karir

Info Hukum

Klinik

Hukumonline Stream

Jurnal

Berita

Data Pribadi

Event & Awards

Event

Awards

Publikasi Online

Online Course

PKPA

Cookies Settings • Cookies Info

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com

Pantau kewajiban hukum perusahaan Anda Di sini!